

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG  
BELUM BERSERTIFIKAT**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SADANI**

**21103070096**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNANKALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
PEMBIMBING:  
**MISKI, M. Sos.**  
NIP. 19850809 202012 1003

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SA'DANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070096  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 679283c2f278a



Penguji I  
Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6791f980ef7ef



Penguji II  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 679227afeeb9f



Yogyakarta, 22 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6792f73269f12

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SADANI

NIM : 21103070096

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Rajab 1446  
10 Januari 2025

Yang Menyatakan,



*Sadani*  
SADANI

NIM. 21103070096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sadani

**Kepada**

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama :          | Sadani  |
| NIM :           | 21103070096   |
| Judul Skripsi : | TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN<br>1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA<br>TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG BELUM<br>BERSERTIFIKAT |

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Rajab 1446

10 Januari 2025

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Pembimbing,

MISKI, M.Sos.

NIP. 19850809 2020121003

## ABSTRAK

Tanah sebagai sumber daya yang memiliki banyak manfaat harus dikelola dengan baik melalui perlindungan hak atas tanah. Negara telah menjamin adanya kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1). Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah mereka. Faktor yang mempengaruhi penurunan minat masyarakat adalah ketidaktahuan tentang pentingnya mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat dan memahami perspektif *Al Maslahah* terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat? (2) Bagaimana perspektif *Al Maslahah* terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan mengaplikasikan data-data atau teks-teks yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, baik itu peraturan pelaksana, buku, jurnal atau majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat dua teori yang digunakan yaitu teori hak milik dan teori *al maslahah*. Teori hak milik digunakan untuk memahami kedudukan hukum tanah yang belum bersertifikat, termasuk hak penguasaan, penggunaan, dan perlindungannya berdasarkan UUPA dan teori *al maslahah* untuk memahami hak atas tanah yang belum bersertifikat dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat sesuai prinsip *al maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah, termasuk tanah yang belum bersertifikat. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tanah tanpa sertifikat. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Akan tetapi, pada implementasinya masih banyak tanah yang belum bersertifikat dikarenakan pelaksanaan peraturan pelaksananya masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal kejelasan aturan, kapasitas lembaga, dan pemerataan program sertifikasi tanah. Undang-Undang Pokok Agraria dikategorikan sebagai produk hukum yang maslahah karena memenuhi syarat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun penerapannya belum sepenuhnya mencapai tujuan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Hak atas tanah, Tanah belum bersertifikat, Hak milik, *al maslahah*.

## ABSTRACT

Land as a resource that has many benefits must be managed properly through the protection of land rights. The state has guaranteed legal certainty through Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles Article 19 paragraph (1). In reality, there are still many people who do not register their land. Factors that influence the decline in public interest are ignorance about the importance of having proof of ownership of land rights. This study aims to find out the review of Law No. 5 of 1960 on uncertified land rights and understand the perspective of Al Maslahah on uncertified land rights based on Law No. 5 of 1960. The two main problem formulations raised are: (1) What is the review of Law No. 5 of 1960 on uncertified land rights? (2) What is the perspective of Al Maslahah on uncertified land rights based on Law No. 5 of 1960?

This research uses a qualitative method with a statutory approach. Data is collected by applying data or texts related to Law No. 5 of 1965 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, be it implementing regulations, books, journals or magazines related to this research. There are two theories used, namely property rights theory and al maslahah theory. The theory of property rights is used to understand the legal position of uncertified land, including the rights of control, use, and protection based on the UUPA and the theory of al maslahah to understand the rights to uncertified land can provide benefits for individuals and society according to the principle of al maslahah.

The results show that the Basic Agrarian Law (UUPA) provides a legal basis for the management and protection of land rights, including uncertified land. Although it does not explicitly regulate uncertified land. Article 19 of the Basic Agrarian Law emphasizes the importance of land registration for legal certainty. However, in its implementation there are still many uncertified lands because the implementation of its implementing regulations still requires a lot of improvement, especially in terms of clarity of rules, capacity of institutions, and equitable distribution of land certification programs. The Basic Agrarian Law is categorized as a maslahah legal product because it meets the requirements to create justice and welfare for the community, although its implementation has not fully achieved the goal of benefit.

**Keywords:** Land rights, Uncertified land, Property rights, al maslahah.



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 7)

“Kamu tidak akan pernah tahu hasilnya, ketika kamu tidak mencoba berusaha,  
kuncinya hanya *trial and error*”

“Untuk melewati badai kita harus terus berjalan, bukan berhenti. Dan untuk terus  
berjalan, hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa, keyakinan dan cinta”

-Buya Hamka



## HALAMAN PERSEMPAHAN

*Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan kepada Eppak-Emmak, Ibu Makki dan Bapak Matrais. Perjalanan ini tidak akan pernah dimulai tanpa restu dan do'a kalian.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | zet                        |
| س          | Sin  | S                  | es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Sad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | ge                          |
| ف  | Fa     | F  | ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | ka                          |
| ل  | Lam    | L  | el                          |
| م  | Mim    | M  | em                          |
| ن  | Nun    | N  | en                          |
| و  | Wau    | W  | we                          |
| هـ | Ha     | H  | ha                          |
| ءـ | Hamzah | '  | apostrof                    |
| يـ | Ya     | Y  | ye                          |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|              |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|
| مُتَّعِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ      | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حَكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| عَلَّةٌ  | ditulis | <i>'illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                         |         |                           |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

|                    |         |                           |
|--------------------|---------|---------------------------|
| رَحْمَةُ الْفَطَرِ | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------|---------|---------------------------|

### D. Vokal Pendek

|   |   |        |         |   |
|---|---|--------|---------|---|
| 1 | ـ | Fathah | ditulis | A |
| 2 | ـ | Kasrah | ditulis | I |
| 3 | ـ | Ḍammah | ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|   |                                  |                    |                 |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَانٌ   | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Istihsān   |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>أَنْثَى     | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Unsā       |
| 3 | Kasrah + yā' mati<br>الْعَوَابِي | ditulis<br>ditulis | Ī<br>al-'Ālwānī |
| 4 | Dammah + wāwu mati<br>عُلُومٌ    | ditulis<br>ditulis | Û<br>'Ulūm      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                                   |                    |                       |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>غَرِيْبِهِمْ | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>قُولٌ       | ditulis<br>ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|          |         |                 |
|----------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u 'iddat</i> |

|           |         |                         |
|-----------|---------|-------------------------|
| لأن شكرتم | ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |
|-----------|---------|-------------------------|

## H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yī</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT**”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Miski, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Kedua orangtua dan keluarga besar penulis yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
8. Kak Mawaidi dan Mbak Fadilah Wasiqah yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama di Yogyakarta.
9. Sahabat sedari kecil, Rusnayanti, Indri, dan Windari yang selalu mendengar ocehan dengan hangat tanpa menghakimi. Terimakasih selalu merindukan kepulangan penulis.
10. Sahabat sekampus dan seperjuangan penulis, Putri Lulua yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penulis.
11. Teman-teman HTN Angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.

12. Teman-teman KKN 114 kelompok 306 (Kebonagung) yang menjadi teman perjuangan selama 45 hari.

Yogyakarta, 10 Rajab 1446

10 Januari 2025

Penulis,

SADANI

NIM. 21103070096



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                       | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>                                      | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN .....</b>                            | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 9           |
| D. Telaah Pustaka .....  | 10          |
| E. Kerangka Teoretik .....   | 13          |
| F. Metode Penelitian .....   | 19          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                      | 21          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                   | <b>23</b>   |
| A. Teori Hak Milik .....   | 23          |
| 1. Pengertian Hak Milik .....  | 23          |
| 2. Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria .....      | 26          |
| B. Teori Perlindungan Hukum .....                                    | 28          |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                               | 28          |
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah ....       | 31          |
| C. Teori <i>Al Maslahah</i> .....                                    | 36          |
| 1. Pengertian <i>Al-Maslahah</i> dalam Hukum Islam .....             | 36          |
| 2. Syarat-Syarat dalam Mengaplikasikan <i>Al-Maslahah</i> .....      | 39          |
| 3. <i>Al-Maslahah</i> dalam Konteks Hak Atas Tanah .....             | 43          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI HAK BERDASARKAN UUPA .....</b> | <b>47</b>   |
| A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria .....      | 47          |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Sejarah Hukum Agraria Sebelum Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Indonesia .....                  | 47         |
| 2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai Dasar Kebijakan Agraria .....                             | 51         |
| B. Hak-Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria .....   | 54         |
| 1. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 .....                                       | 54         |
| 2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 .....                                      | 56         |
| C. Upaya Sertifikasi Tanah Oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Pokok Agraria .....                                | 59         |
| 1. Perlindungan Hak Atas Tanah Melalui Mekanisme Pendaftaran Tanah .....  | 59         |
| 2. Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah di Indonesia .....  | 62         |
| <b>BAB IV PERSPEKTIF UUPA DAN AL-MASLAHAH TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT .....</b>              | <b>67</b>  |
| A. Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat ..... | 67         |
| 1. Dasar Hukum dan Kebijakan Hak Atas yang Belum Bersertifikat .....  | 67         |
| 2. Faktor-Faktor Penghambat Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat .....                      | 70         |
| 3. Implikasi Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat .....                                      | 73         |
| B. Perspektif Al-Maslahah Terhadap Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat .....                                  | 78         |
| 1. Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam .....   | 78         |
| 2. Konteks Tanah yang Belum Bersertifikat dalam Perpektif Al Maslahah .....                                       | 82         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>89</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 89         |
| B. Saran .....  | 90         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>91</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>96</b>  |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>   | <b>102</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan sumber daya agraria yang berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari segi fungsi, tanah saling berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada tanah. Oleh sebab itu, tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara tepat.<sup>1</sup> Kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. *Social asset* atau aset sosial adalah tanah menjadi tempat masyarakat untuk mengembangkan diri. *Capital asset* merupakan fungsi tanah sebagai faktor dalam menjalankan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

Tanah sebagai sumber daya yang memiliki banyak manfaat harus dikelola dengan baik melalui perlindungan hak atas tanah. Negara telah menjamin adanya kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>3</sup> Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak

---

<sup>1</sup> Lisnadia Nur dkk., “Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5: 3 (September 2022), hlm. 198.

<sup>2</sup> H. Joni, “Tanah Sebagai Aset Sosial dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7: 1 (Juni 2016), hlm. 124.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1)

mendaftarkan tanah mereka. Faktor yang mempengaruhi penurunan minat masyarakat adalah tidak ada sanksi tegas bagi seseorang yang tidak mendaftarkan tanahnya dan ketidaktahuan tentang pentingnya mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah.<sup>4</sup>

Kegiatan pendaftaran bertujuan agar mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.<sup>5</sup> Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>6</sup> Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan upaya untuk melindungi hak atas tanah bagi perorangan maupun suatu lembaga memiliki kekuatan hukum tetap melalui penerbitan sertifikat tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan keterjaminan hak milik atas tanah. Namun, masih banyak

---

<sup>4</sup> Lisnadia Nur dkk., “Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5: 3 (September 2022), hlm. 199.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka (9).

keterlambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan tanah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>8</sup> Pasal tersebut mengamanatkan bahwa penguasaan negara untuk pemanfaatan bumi (tanah) adalah untuk memakmurkan rakyat. Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."<sup>9</sup> Hak milik pribadi yang dimaksud adalah hak atas benda atau harta yang dimiliki oleh seseorang, seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Pasal ini menjamin bahwa hak milik pribadi seseorang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan bentuk realisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan kepemilikan hak atas tanah.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka (20).

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>9</sup> Pasal 28H ayat (4).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau seringkali disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan hukum agraria di Indonesia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak atas tanah. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: “Atas dasar ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara. Pada pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk:<sup>10</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah berasal dari penguasaan negara atas tanah. Hak atas tanah tersebut diberikan kepada perseorangan, baik warga Indonesia atau orang asing yang tinggal di Indonesia, sekelompok orang

---

<sup>10</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), I: 47.

secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berada di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan hukum publik.<sup>11</sup>

Ada dua cara untuk memperoleh hak atas tanah oleh individu atau badan hukum. *Pertama*, hak atas tanah dapat diperoleh secara original, yang mencakup berbagai jenis hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang berasal dari tanah negara; hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan; hak milik yang diubah dari hak guna bangunan; hak guna bangunan yang berasal dari perubahan hak milik; hak milik yang muncul berdasarkan hukum adat; serta hak milik atas tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat. *Kedua*, hak atas tanah dapat diperoleh secara derivatif, yang mencakup pembelian tanah dari pihak lain, penerimaan hibah tanah dari pihak lain, tukar-menukar tanah dengan pihak lain, warisan tanah dari orang tua, serta perolehan tanah melalui lelang.<sup>12</sup>

Pelaksanaan sertifikasi tanah telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Negara mendirikan lembaga pemerintahan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas menangani di bidang pertanahan, lembaga ini disebut

---

<sup>11</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), I: 48.

<sup>12</sup> Rugeri Roring, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI: 5 (Juli 2017), hlm. 58.

Badan Pertanahan Nasional. Disebutkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 terkait fungsi BPN, di antaranya yaitu:<sup>13</sup>

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
- g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, pasal 3.

- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- l. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan keterjaminan hak milik atas tanah. Namun, masih banyak keterlambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan tanah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah yang sah. Hal ini mengakibatkan kepemilikan masyarakat atas tanah belum memiliki perlindungan hukum dan memicu adanya sengketa tanah atau bahkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut di kemudian hari.

Sebelum lahirnya UUPA tahun 1960 masyarakat Indonesia menggunakan Letter C dari desa sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan Letter C tersebut sebagai tanda bukti kepemilikannya.<sup>14</sup> Letter C merupakan bukti kepemilikan seseorang atas tanah yang tercatat di kantor desa atau kelurahan. Fungsi utama Letter C yaitu sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas dari sebuah tanah yang ada pada zaman kolonial dan sebagai tanda bukti berupa catatan di desa atau kelurahan.<sup>15</sup> Penggunaan Letter C tidak

---

<sup>14</sup> Ayu Lintang dkk., “Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1: 1 (Februari 2023), hlm. 197.

<sup>15</sup> Ayu Lintang dkk., “Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1: 1 (Februari 2023), hlm. 191.

lagi menjamin perlindungan hak atas tanah setelah lahirnya UUPA. Hal ini juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 34/Sip/1960, tanggal 19 februari 1960 yang menyatakan bahwa Letter C bukan tanda bukti hak atas tanah.<sup>16</sup>

Faktor yang menyebabkan keterlambatan proses sertifikasi tanah di Indonesia adalah masyarakat yang menempati dan menguasai atau memiliki hak atas tanah hanya berdasarkan pada kebiasaan atau warisan turun-temurun dari para keluarga mereka secara lisan tanpa bukti-bukti hukum yang bisa berakibat hukum bagi yang memilikinya.<sup>17</sup> Masyarakat tidak mengetahui prosedur pembuatan sertifikat dan pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam merealisasikan UUPA. Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak atas Tanah yang Belum Bersertifikat.**”



---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>17</sup> Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5: 2 (2022), hlm. 543.

<sup>18</sup> Sulasiyah Amini dan Suratman, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6: 3 (Agustus 2022), hlm. 1328.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat?
2. Bagaimana perspektif *Al Maslahah* terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat.
- b. Memahami perspektif *Al Maslahah* terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria khususnya mengenai hak atas tanah yang belum bersertifikat, serta menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah.

### b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan proses pendaftaran tanah dan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh sertifikat tanah.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang problematika tanah dan perlindungan hak atas tanah sudah sejak lama dilakukan hingga sekarang, sehingga masih menjadi topik yang aktual untuk diteliti kembali dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum peneliti membahas penelitian tentang “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Hak atas Tanah yang Belum Bersertifikat,” peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki korelasi dan perbedaan dengan tema skripsi ini, diantaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi karya Ahmad Ainun Najib yang berjudul “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Warga Negara dalam Kasus Pertanahan.” Skripsi ini mengkaji tentang dua konsep peran perlindungan negara terhadap hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan. Pertama, upaya perlindungan hukum preventif yaitu pemerintah terkait melakukan pendataan tanah berupa sertifikat tanah. Kedua, upaya perlindungan hukum represif yaitu pemerintah memberikan ruang akses mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ainun Najib, “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Warga Negara dalam Kasus Pertanahan,” Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 5.

**Kedua**, jurnal karya Yulies Tien Masriani dengan judul “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” Jurnal ini menganalisis proses pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pensertifikatan dan balik nama tanah penting dilakukan untuk mencegah masalah hukum dan meminimalisir risiko di masa depan. Sertifikat tanah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemiliknya, mencegah sengketa akibat klaim dari pihak lain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa tanah. Untuk mengurangi sengketa tersebut, penegakan hukum yang tegas diperlukan agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat. Pendaftaran tanah menjadi bukti legal kepemilikan yang menguatkan status pemilik sah tanah tersebut.<sup>20</sup>

**Ketiga**, jurnal karya Sulasiyah Amini dan Suratman dengan judul “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum.” Jurnal ini menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah dan pentingnya pendaftaran tanah dari perspektif kepastian hukum. Peran PPAT sangat penting dalam pendaftaran tanah pertama kali untuk peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah, yang menjadi dasar kepastian hukum kepemilikan tanah dan mencegah tindakan sewenang-wenang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yulies Tien Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5: 2 (2022), hlm. 539.

<sup>21</sup> Sulasiyah Amini dan Suratman, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6: 3 (Agustus 2022), hlm. 1326.

**Keempat**, jurnal karya Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, dan Dwi Wulan Titik Andari dengan judul “Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah.” Jurnal menemukan fakta bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pendaftaran tanah. Hambatan utama yang dihadapi masyarakat adalah prosedur yang rumit, biaya yang tinggi, serta proses yang lama. Penyebaran informasi yang lebih jelas dan masif penting untuk mendorong minat masyarakat dalam mendaftarkan tanah.<sup>22</sup>

**Kelima**, Jurnal Karya Indah Sari dengan judul “Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pertanahan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang mengatur bahwa seluruh masalah pertanahan harus merujuk pada UUPA ini. UUPA adalah upaya nasionalisasi tanah agar hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak penuh atas tanah, sedangkan warga negara asing hanya diberikan Hak Pakai. Tujuan utama UUPA adalah untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kepastian hukum dalam penguasaan tanah, baik oleh negara, rakyat, maupun masyarakat adat. Negara memiliki hak untuk mengelola tanah demi kemakmuran rakyat, tanpa memiliki tanah secara langsung.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lisnadia Nur dkk., “Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5: 3 (September 2022), hlm. 197.

<sup>23</sup> Indah Sari, “Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9: 1 (2017), hlm. 32-33.

Secara umum, skripsi ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian di atas karena menekankan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah bagi warga negara. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian peneliti dengan penelitian di atas. Skripsi ini terfokus pada pengkajian perlindungan hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dianalisis berdasarkan teori hak milik, teori perlindungan hukum dan teori *al maslahah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Milik

Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria pasal 20 menyebutkan bahwa “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaai orang atas tanah serta hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Hak Milik merupakan jenis hak yang paling kuat dan penuh yang dapat dimiliki seseorang atas suatu tanah. Meskipun hak ini memiliki sifat yang sangat kuat, bukan berarti hak tersebut bersifat mutlak, tanpa batas, atau tidak dapat dipertimbangkan dari segi hukum seperti halnya Hak Eigendom.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,” *Jurnal Rechtens*, Vol. 2:1 (2013), hlm. 6.

Hak Milik memiliki sejumlah karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis hak lainnya. Beberapa ciri dari Hak Milik ini antara lain:<sup>25</sup>

a. Turun-temurun

Hak Milik atas tanah dapat berpindah secara hukum dari pemilik yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

b. Terkuat

Hak Milik atas tanah ini adalah yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak tanah lainnya.

c. Terpenuh

Hak Milik atas tanah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan juga untuk pembangunan bangunan.

d. Dapat beralih dan dialihkan

Hak ini memungkinkan pemilik untuk mengalihkan kepemilikan kepada orang lain.

e. Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan

Hak Milik ini dapat digunakan sebagai jaminan dan dikenakan hak tanggungan.

f. Jangka waktu tidak terbatas

Hak Milik ini tidak memiliki batasan waktu dalam kepemilikannya.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.6.

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup> Dalam instrumen hak asasi manusia, masyarakat memiliki berbagai hak-hak yang dapat digunakan, salah satunya adalah *protection of property* (perlindungan atas hak kebendaan).<sup>27</sup> Maksud dari harta kebendaan adalah rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain, artinya masyarakat diberikan hak untuk melindungi hak milik pribadi masing-masing.

Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."<sup>28</sup> Pasal ini menjamin hak kepemilikan tanah perorangan dan melarang pengambilan alih tanah secara sewenang-wenang.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Hak konstitusional setiap warga negara Indonesia telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan,

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (1).

<sup>27</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Nasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 31.

<sup>28</sup> Pasal 28H ayat (4).

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kesetaraan perlakuan di hadapan hukum ini berlaku tanpa memandang latar belakang individu, seperti ras, agama, asal-usul, etnis, keyakinan politik, status sosial ekonomi, warna kulit, atau jenis kelamin. Dalam upaya memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum perlu disertai dengan perlakuan yang setara (*equal treatment*).<sup>29</sup>

Hukum berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap manusia. Hukum dilahirkan karena manusia butuh akan hukum, sehingga dibentuk produk hukum untuk menciptakan ruang untuk melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk mendorong manusia menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabatnya.<sup>30</sup> Prinsip perlindungan hukum telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu salah satu tujuan dari dibentuknya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara di wilayah Indonesia termasuk kekayaan alamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Frandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, 2018, "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, hlm. 127.

<sup>30</sup> Dadi Arja Kusuma, Rodliyah dan Sahnan, 2017, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak yang Kuat," *Jurnal IuS*, Vol. 5, No. 2, hlm. 315.

<sup>31</sup> Muammar Alay Idrus, 2017, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal IuS*, Vol. 5, No. 1, hlm. 35.

Dalam perspektif hukum administrasi, perlindungan hukum merupakan serangkaian aturan yang menjamin hak rakyat dihormati tentang bantuan terhadap publik atau berkaitan dengan “tindak pemerintahan” berpedoman pada asas negara hukum.<sup>32</sup> Pada hakikatnya, suatu negara berkewajiban untuk mensejahterakan, berbuat adil dan melindungi warga negaranya melalui regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Regulasi hukum tersebut bertujuan untuk mengatur dan melindungi warga negara agar menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bernegara

### **3. Teori *Al Maslahah***

*Maslahah* مصلحة berasal dari kata صلح yang bermakna manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian maslahah menurut bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, maslahah itu dapat mendatangkan suatu kemajuan atau menolak kemudaratannya.<sup>33</sup> Kata *maslahah* dalam bahasa Indonesia disebut maslahat, kemanfaatan dan faedah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 165.

<sup>33</sup> Darmawati, *Ushul Fikih*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69.

<sup>34</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 85.

Al-Syatibi berpendapat bahwa Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb mashalih wa dar'u al mafasid*). Al-Syatibi menegaskan bahwa keberadaan aturan-aturan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan dari segi kepentingan terbagi menjadi tiga, *ad dharuriyat* (primer), *al hajiyat* (tersier), dan *al tahsiniyat* (sekunder).<sup>35</sup> Bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).<sup>36</sup>

Kepastian hukum hak atas tanah termasuk pada upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kategori *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta). Dalam Islam, *hifzh al-mal* berarti memelihara dan mengawasi harta yang dimiliki, termasuk tanah, agar tetap dalam keadaan baik dan tidak rusak. Dalam konteks perlindungan hak atas tanah, *hifzh al-mal* berarti memastikan bahwa hak milik atas tanah tidak diambil alih secara sewenang-wenang dan bahwa tanah tetap dalam keadaan yang dapat digunakan secara efektif.

---

<sup>35</sup> Busyro, *Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 109

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 118.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode mengumpulkan data-data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundangan dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data peraturan perundang-undangan tentang agraria, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian dijadikan bahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu melakukan pendekatan masalah dengan peraturan perundang-undangan tentang agraria dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang bersumber dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Undang-Undang Dasar 1945.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *survey literature*, yaitu mengaplikasikan data-data atau teks-teks yang berkaitan dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, baik itu peraturan pelaksana, buku, jurnal atau majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat bersifat kualitatif. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dikaji agar mendapatkan kesimpulan problematika hak atas tanah yang belum bersertifikat.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan konten penelitian ini, penulis telah merancang secara cermat dan terstruktur dalam sistematika pembahasan. Struktur tersebut disusun dengan cermat agar setiap bab memiliki kejelasan dan keakuratan dalam penyampaian informasi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, menyajikan enam sub bab yang merinci bagian pendahuluan. Sub bab-sub bab tersebut melibatkan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Selain itu penulis juga melakukan telaah pustaka untuk memberikan landasan teoritik yang relevan, dan merinci metodologi penelitian yang akan digunakan. Dengan menyusun pendahuluan ini, pembaca diharapkan dapat memahami secara komprehensif landasan, maksud, dan metodologi penelitian yang akan dilakukan.

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan teori yang akan diterapkan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini penulis akan mengulas dengan mendalam beberapa teori yang menjadi dasar penelitian seperti Teori Hak Milik,

Teori Perlindungan Hukum dan Teori *Al-Maslahah*. Teori-teori tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai referensi krusial dalam menganalisis isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu tinjauan UUPA dalam perlindungan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Penulis akan memaparkan sejarah dan latar belakang terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta menjelaskan hak atas tanah menurut UUPA dan upaya sertifikasi tanah oleh pemerintah.

Bab *Keempat*, berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan penulis mengenai pokok masalah yang diterangkan dalam penelitian ini. Fokusnya adalah perspektif hak milik dan perspektif *al maslahah* terkait perlindungan hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam UUPA dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UUPA.

Bab *Kelima*, berperan sebagai bagian penutup yang mengandung kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan penelitian. Pembahasan mencakup jawaban atas rumusan masalah sekaligus saran-saran relevan dengan kesimpulan yang telah dihasilkan. Pada bagian ini, ditambahkan pula daftar pustaka yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk melindungi hak atas tanah, termasuk tanah yang belum bersertifikat. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tanah tanpa sertifikat, Pasal 19 UUPA menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Namun, pelaksanaan peraturan pelaksananya masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal kejelasan aturan, kapasitas lembaga, dan pemerataan program sertifikasi tanah. Pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang memastikan semua masyarakat, termasuk yang berada di daerah pelosok, mendapatkan akses yang setara terhadap program sertifikasi tanah agar perlindungan hak atas tanah dapat ditingkatkan, meminimalisir konflik agraria, dan terciptanya keadilan sosial.
2. UUPA dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang *maslahah* karena memenuhi syarat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun penerapannya belum sepenuhnya mencapai tujuan *kemaslahatan*. Dalam hukum Islam, hak atas tanah diakui melalui konsep ‘urf (adat) yang menghormati penguasaan tanah secara turun-temurun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan

maqasid al-syariah, khususnya dalam pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan mencegah kerugian (*mafsadah*).

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, berikut saran untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat:

1. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BPN perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil yang banyak mengandalkan penguasaan tanah secara tradisional. Pemerintah harus berupaya untuk melakukan pemerataan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia.
2. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengurus sertifikasi tanah mereka guna memperoleh kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah, serta menghindari risiko sengketa. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan pemahaman prosedur sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hak atas tanah terlindungi secara hukum.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mempercepat sertifikasi tanah yang belum bersertifikat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Al-Qur'an dan Hadis**

Kementerian Agama, Al Quran dan Terjemahan.

**B. Fiqh/Ushul Fiqh**

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Darmawati, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2019.

Helim, Abdul, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Mansyur, Zaenuddin, *Ushul Fiqh Dasar*, Mataram: Sanabil, 2020.

**C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

**D. Buku**

Arba, M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Busyro, *Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni, *Penyelidikan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2021.

- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Yogyakarta: Grasindo, 2004.
- Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Pureklolon, Thomas Tokan, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Santoso, Urip, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syah, Mudakir Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhiana Ilmu Populer, 2019.
- Yazid, Fadhil, *Pengantar Hukum Agraria*, Medan: Undhar Press, 2020.

## E. Jurnal

- Amini, Sulasiyah, dan Suratman, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6 (2022).
- Ardi, Sahibul, “Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin,” *Jurnal An Nahdhah*, 10 (2017).
- DM, Mohd. Yusuf, dkk., “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Pendidik Indonesia*, 5 (2022).
- Eman, Sulaiman, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah,” *Jurnal Ash-Shahabah*. 8 (2022).
- Ernis, Yul, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2018).
- Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,” *Jurnal Rechtens*, 2 (2013).
- Idrus, Muammar Alay, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia),” *Jurnal IuS*. 5 (2017).
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman, “Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*),” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 7 (2021).
- Joni, H., “Tanah Sebagai Aset Sosial dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (2016).
- Kusuma, Dadi Arja, Rodliyah dan Sahnan, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah sebagai Alat Bukti Hak yang Kuat,” *Jurnal IUS*. 5 (2017).

- Lintang, Ayu dkk., “Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1 (2023).
- Masriani, Yulies Tien, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” *Jurnal USM Law Review*, 5 (2022)
- Nur, Lisnadia dkk., “Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” *Jurnal Tunas Agraria*, 5 (2022).
- Rahayu, Tiara Dwi dkk., “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuefaksi Tanah,” *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 2 (2023).
- Rajab, Rezeki Aldila dkk., “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah,” *Jurnal NOTARIUS*, 13 (2020).
- Ramadhani, Rahmat, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah,” *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (2021).
- Roring, Rugeri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” *Jurnal Lex Crimen*, VI (2017).
- Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis,” *Jurnal Ijtihad*, 10 2 (2016).
- \_\_\_\_\_, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Tsaqafah*, 13 (2017).
- Sari, Indah, “Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” *Jurnal Mitra Manajemen*, 9 (2017).

Sari, Ayumi Kartika, “Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” *Jurnal Regionomic*, 4 (2022).

Sudiarto, Bambang, “Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA,” *Jurnal Al Qisth Law Review*, 5 (2021).

Usman, Abdul Hamid, “Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1 (2020).

#### F. Skripsi

Najib, Ahmad Ainun. Skripsi: Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Warga Negara dalam Kasus Pertanahan. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

#### G. Internet

Kementerian ATR/BPN, “kompilasi data penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” <https://www.atrbpn.go.id/grafik-ptsl>, diakses pada 30 September 2024.